

ANALISIS KADAR RADHA'AH YANG MENGHARAMKAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB

Authors:

Hifdhotul Munawaroh
Universitas Darussalam Gontor
hifdhoh@unida.gontor.ac.id

Yana Elita
Universitas Darussalam Gontor
zana.elita@unida.gontor.ac.id

Andini Rachmawati
Universitas Darussalam Gontor
andini@unida.gontor.ac.id

Nida Farida Ramadani
Universitas Darussalam Gontor
nidafaridaramadani26@student.unida.gontor.ac.id

Article Info

History :

Submitted: 20-04-2025

Revised : 22-07-2025

Accepted : 29-07-2025

Keyword :

*Radha'ah, Forbidden
Marriages, Four Madhhabs*

Kata Kunci

*Radha'ah, Pengharaman
Perkawinan, Empat Madhazab*

Doi:

10.21111/jicl.v8i2.14460

Abstract

There are differences of opinion among the four madhhabs of Shafi'i, Hanafi, Maliki and Hanbali regarding the amount of breastfeeding that causes a mahram relationship and the method of breastfeeding. Therefore, this study focuses on two main aspects first, analysing the opinions of the four madhhabs regarding the level of radha'ah and the method of breastfeeding that prohibits marriage second, identifying the similarities and differences in the views of the Mazdabib Imams regarding this matter. This research uses qualitative research and is conducted through literature studies that refer to primary and secondary legal materials. The author's type of research is a normative fiqh approach with a comparative approach. The results of the study confirm that the four madhhabs agree that the mahram relationship due to breastfeeding is not only limited to direct breastfeeding, but also includes other methods, such as breastfeeding through bottles, aids, or even through the nose, as long as the milk enters the baby's body and has a growth effect.

Abstrak

Adanya perbedaan pendapat di antara empat mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali terkait jumlah susuan yang menyebabkan hubungan mahram serta metode penyusuan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dua aspek utama pertama, menganalisis pendapat empat mazhab mengenai kadar radha'ah dan metode penyusuan yang mengharamkan pernikahan kedua, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pandangan Imam Mazdabib terkait hal tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan dilakukan melalui studi pustaka yang mengaju pada bahan hukum primer dan sekunder. Jenis penelitian penulis adalah penelitian pendekatan fiqh normatif dengan komparatif (comparative approach). Hasil penelitian menegaskan bahwa keempat mazhab sepakat hubungan mahram akibat persusuan tidak hanya terbatas pada penyusuan langsung dari payudara, tetapi juga mencakup metode lain, seperti pemberian ASI melalui botol, alat bantu, atau bahkan melalui hidung, selama ASI tersebut masuk ke dalam tubuh bayi dan memberikan efek pertumbuhan.

PENDAHULUAN

Radha'ah atau penyusuan merupakan salah satu konsep penting dalam ajaran Islam yang tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis dan kesehatan bayi, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang sangat serius, khususnya dalam kaitannya dengan hubungan mahram dan larangan pernikahan.¹ Dalam Islam, seorang anak yang menyusu kepada wanita selain ibu kandungnya, apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu, dapat menjadi mahram bagi wanita tersebut beserta anggota keluarganya. Hubungan ini memiliki konsekuensi hukum yang sebanding dengan hubungan darah (nasab), sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 23 yang menyebutkan bahwa ibu susuan dan saudara sesusuan termasuk dalam golongan perempuan yang haram dinikahi.

Namun, dalam praktiknya, meskipun konsep radha'ah ini telah diatur dengan jelas, masih terdapat tantangan besar dalam penerapannya, terutama terkait dengan pemberian ASI pada bayi. Pemberian ASI eksklusif dalam enam bulan pertama sangat penting untuk mendukung kesehatan dan perkembangan mereka. Akan tetapi, banyak ibu yang kesulitan memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, baik karena ketidakmampuan ibu untuk memproduksi ASI yang cukup, masalah kesehatan yang dialami ibu, atau kondisi fisik tertentu yang menghambat proses menyusui. Akibatnya, banyak ibu yang memberikan ASI kepada bayinya melalui donor ASI atau meminta bantuan orang lain untuk menyusui. Meskipun langkah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi, fenomena ini menimbulkan kebingungan di masyarakat terutama dalam hal pemahaman mengenai konsep *radha'ah* atau susuan dan implikasinya terhadap hubungan mahram.²

Meskipun ketentuan ini telah ditetapkan dalam syariat Islam, implementasinya di tengah masyarakat modern sering kali menghadapi kendala. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kadar radha'ah atau jumlah susuan yang dapat menyebabkan hubungan mahram. Hal ini menjadi semakin kompleks dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) dalam menentukan jumlah dan cara penyusuan yang mengharamkan pernikahan. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan kebingungan dan kesalahan dalam pengambilan keputusan hukum, khususnya dalam konteks pernikahan.³

Permasalahan radha'ah semakin kompleks ketika ditemukan kasus-kasus di masyarakat di mana pasangan suami istri baru mengetahui adanya hubungan persusuan di antara mereka setelah pernikahan berlangsung dalam waktu yang lama. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan krisis hukum, tetapi juga meninggalkan dampak sosial dan psikologis yang mendalam bagi keluarga yang terlibat. Radha'ah, atau persusuan,

¹A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996). hal 379

²Ani Mardiantari, Ita Dwilestari, "Children's right to get exclusive breastfeeding in the Islamic law perspective", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 2, 21 (2021). hal.6, <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/6190/pdf>

³Amanda Intan Nurria, Eka Oktavia, dan Arlina Azka, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ibu Tidak Memberikan ASI Eksklusif", *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, Vol 2, No 11 (2023): hal.23.

merupakan salah satu konsep penting dalam fiqh keluarga yang memiliki konsekuensi hukum terhadap hubungan mahram. Meskipun para ulama sepakat mengenai prinsip dasar keharaman akibat persusuan, perbedaan pandangan di antara empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali terkait syarat dan jumlah penyusuan yang menyebabkan keharaman masih menjadi problematika akademik yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak membahas radha'ah secara umum tanpa melakukan perbandingan sistematis antar mazhab, sehingga muncul kekosongan dalam kajian komparatif hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pandangan empat mazhab dalam menetapkan hukum radha'ah serta memahami implikasi hukumnya terhadap hubungan kekerabatan.⁴

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan dilakukan melalui studi Pustaka (*library research*) yang mengacu pada bahan hukum primer dan sekunder.⁵ Teknik penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normative, yaitu dengan menelaah dan menganalisis aturan-aturan hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat,⁶ khususnya mengenai permasalahan radha'ah dan pengaruhnya terhadap larangan pernikahan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fiqh normative dengan komparatif (*comparative approach*), pendekatan normative digunakan untuk mengkaji teori-teori dan konsep-konsep hukum islam terkait masalah radha'ah, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan empat pandangan Mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, dalam menemukan persamaan dan perbedaan mengenai kadar radha'ah serta cara persusuan yang dapat mengharamkan pernikahan.⁷

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. bagaimana pendapat empat mazhab mengenai kadar radha'ah yang menyebabkan keharaman pernikahan?
2. Bagaimana pandangan empat mazhab mengenai persamaan dan perbedaan kadar radha'ah dan cara penyusuan?

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang hukum islam, khususnya mengenai isu sepersusuan, serta menjadi landasan hukum dalam penyelesaian kasus-kasus perkawinan yang melibatkan permasalahan radha'ah di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Radha'ah

⁴ Hizmiati, "Perkawinan Antar Kerabat Sesusuan", *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2014, hal.3.

⁵ Ali M, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Galia Indonesia, 2010). hal. 45

⁶ Iman Jalaludin Rifa'i Ady Purwoto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023). Hal. 26

⁷ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2011). hal. 33

Radha'ah secara Bahasa berarti menyusui kepada seorang wanita.⁸ Secara istilah, para ulama mazhab mendefinisikannya sebagai berikut: Mazhab Hanafi memandang bahwa radha'ah adalah proses bayi yang menyusui kepada seorang wanita pada waktu tertentu.⁹ Mazhab Maliki memandang bahwa radha'ah adalah penyusuan yang dilakukan oleh anak yang belum berusia dua tahun, terhadap susu yang keluar karena kehamilan, baik melalui penyusuan langsung, pemberian minum, atau cara lain yang sejenis.¹⁰ Mazhab Syafi'i memandang bahwa radha'ah adalah sampainya air susu seorang wanita (yang memungkinkan untuk hamil) kepada seorang anak, dalam keadaan wanita tersebut hidup.¹¹ Dan Mazhab Hanbali memandang bahwa radha'ah adalah penyusuan yang dilakukan oleh anak yang belum berusia dua tahun, terhadap susu yang berasal dari kehamilan, baik melalui payudara langsung, meminum, ataupun dengan cara lainnya.¹²

Radha'ah sebagai salah satu sebab keharaman pernikahan telah disyariatkan dalam Islam, berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, dan hadis. Dalil-dalil ini menunjukkan pentingnya persusuan dalam menentukan hubungan mahram. Berikut penjelasannya:

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan hukum Radha'ah. Diantaranya adalah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ¹³.

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan.”

Dalam islam, radha'ah bukan hanya tentang memberikan susu untuk kebutuhan fisik anak, tetapi juga menciptakan hubungan hukum (mahram) antara anak yang disusui dan perempuan yang menyusunya, serta keluarga dari perempuan tersebut. Hubungan ini mempunyai konsekuensi hukum penting, seperti haram menikah antara anak yang disusui dan anak-anak kandung ibu susuannya, menjadi mahram untuk selama-lamanya, sama seperti hubungan darah.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ¹⁴.

“Dan jika kamu ingin anak-anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa atasmu”

⁸ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah al-Qahirah, *al-Mu'jam al-Wasith*, 2, 1 (Beirut: Dar al-da'wah Istanbul, 1972). hal.350

⁹ 'Abd al-Ghani al-Nabulusi, *al-Bab fi Syarh al-Kitab*, 2 (Beirut: al-Maktabah al-Makkiyyah, 1392). hal.61

¹⁰ Majmu'ah al-Mu'allifin, *al-Fiqh al-Muyassar*, 1 (Jami' al-Malik Fahd li Thiba'ah al-Mushaf al-Syarif, 1424).hal. 231

¹¹ Abi 'Afsh 'Umar bin Ruslan al-Syafi'i, *al-Tadrib fi al-Fiqh al-Syafi'i*, 1 1 (al-Sa'udiyyah: Dar al-'Ashimah, 2012).hal. 381

¹² Wahbah al-Zuhaili, *al-Tashil fi al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, 1 3 (Kuwait: Dar al-Ifta', 1445).hal. 377

¹³ Q.S Al-Baqarah: 233

¹⁴Q.S At-Talaq :6

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam syariat islam, jika seorang ibu mengalami kesulitan dalam menyusui, maka diperbolehkan mencari wanita lain untuk menyusui anak tersebut sebagai pengganti. Artinya, jika sang ibu tidak mampu atau mengalami halangan dalam menyusui, boleh mencari solusi alternatif seperti menyewa ibu susu, dan itu tidak mengandung dosa selama dengan cara yang baik dan syariat tetap dijaga.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.¹⁵

“Sesungguhnya radha'ah itu hanyalah yang terjadi pada masa lapar (yaitu saat bayi masih dalam usian menyusu, sebelum usia dua tahun”

Radha'ah yang berdampak hukum sah pada masa kecil anak, yaitu sebelum usia dua tahun. anak harus menerima ASI secara langsung (bukan sekedar minum ASI tanpa hubungan penyusuan). Radha'ah yang sah akan menyebabkan hubungan mahram, sehingga orang yang disusui menjadi haram untuk dinikahi oleh ibu susuan, saudara susuan, dan ayah susuan. Hadis ini memperjelas bahwa islam mengaitkan radha'ah bukan hanya dengan kegiatan biologis, tetapi juga dengan ketentuan syar'I yang mengikat dalam soal nasab dan pernikahan.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.¹⁶

“Diharamkan karena sebab persusuan apa yang diharamkan karena sebab nasab (hubungan darah)”.

Pandangan spesifik tentang radha'ah berdasarkan hadis ini yaitu radha'ah menimbulkan hukum mahram. Penyusuan yang sah menjadikan anak susuan tidak boleh menikah dengan ibu susunya, anak-anak ibu susunya, saudara-saudara sekandung ibu susunya, dan ayah susunya (suami dari ibu susunya). Karena radha'ah punya konsekuensi besar, maka harus benar-benar diketahui dengan yakin tentang jumlah penyusuan, usia saat disusui, dan siapa yang menjadi ibu susuan.

2. Rukun dan syarat Radha'ah

Para Mazdahib (Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hanbali) sepakat bahwa rukun radha'ah ada tiga unsur pokok yaitu: Ibu susuan, susu, dan anak susuan. Para ulama dari masing-masing mazhab memiliki pandangan yang berbeda dalam menetapkan syarat sahnya radha'ah antara lain:

2.1 Syarat Radha'ah menurut pendapat Mazhab Hanafi:

1. Tidak menetapkan jumlah minimal penyusuan

¹⁵H.R Bukhori no 2504 dan Muslim no.1455

¹⁶ H.R Bukhori no 265 dan Muslim. 1447

2. Jika susu bercampur dengan makanan, maka yang dilihat adalah dominasi jika susu lebih banyak, tetap menyebabkan keharaman.¹⁷
- 2.2 Syarat Radha'ah menurut pendapat Mazhab Maliki:
 1. Radha'ah sah bila anak disusui dalam usia kurang dari dua tahun
 2. Tidak membatasi jumlah penyusuan, tetapi lebih melihat kepada kondisi kenyang anak akibat persusuan tersebut
 3. Menekankan pentingnya bahwa susu berasal dari manusia, bukan hewan.¹⁸
- 2.3 Syarat Radha'ah menurut pendapat Mazhab Syafi'i:
 1. Harus seorang perempuan, karena susu dari hewan atau laki-laki tidak menyebabkan hubungan mahram
 2. Harus masih hidup saat proses menyusui, jika ia sudah meninggal lalu susunya diperah dan diberikan kepada anak, maka menurut Sebagian ulama, itu tetap menyebabkan keharaman (mahram).
 3. Harus perempuan yang secara biologis memungkinkan melahirkan, meskipun masih perawan, karena susu perempuan dewasa dapat menyebabkan keharaman.¹⁹
- 2.4 Syarat Radha'ah menurut pendapat Mazhab Hanbali:
 1. Harus berasal dari perempuan manusia, bukan dari hewan.
 2. Harus sampai ke perut anak dan memberi pengaruh dalam nutrisinya.
 3. radha'ah yang mengharamkan pernikahan hanya berlaku dalam dua tahun pertama kehidupan anak.²⁰

2.5 Pandangan empat mazhab tentang Syarat Radha'ah

Ke empat mazhab sepakat bahwa radha'ah yang menyebabkan hubungan mahram harus memenuhi beberapa syarat pokok, yaitu adanya ibu susuan, susu, dan anak susuan. Perbedaan di antara empat mazhab terletak pada rincian syarat seperti jumlah penyusuan, usia anak menyusui, serta kriteria asal usul susu. Mazhab Hanafi dan Maliki tidak mensyaratkan jumlah penyusuan tertentu, sedangkan Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan jumlah lima kali kenyang atau memperlihatkan efek nutri. Keempat mazhab sepakat bahwa susu harus berasal dari manusia dan terjadi dalam usia penyusuan dan ditetapkan, umumnya dalam dua tahun pertama kehidupan anak.

3. Analisis kadar Radha'ah yang Mengharamkan Pernikahan Perspektif Empat Mazhab

3.1 Kadar Radha'ah yang Mengharamkan Pernikahan menurut Pendapat Mazhab Hanafi

¹⁷ Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'I fi Tartib al-Shara'i*, 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986).hal. 203

¹⁸ Al-Dardir, *Al-Sharh al-Kabir*, 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).hal. 450

¹⁹ Abu Bakr bin Muhammad bin 'Abd al-Mu'min bin Harun bin Ma'la al-Husaini al-Hamawi, *Taqi al-Din al-Syafi'i*, 1 (Damaskus: Dar al-Khair, 1992).hal. 434

²⁰ Mahmud Shadiq Riswan, *Kitab al-Nikah*, 1, 2023.hal. 96

Menurut mazhab Hanafi, pengharaman pernikahan karena radha'ah tidak bergantung pada jumlah penyusuan atau banyaknya susu yang diberikan. Cukup satu kali penyusuan, baik sedikit maupun banyak, sudah cukup untuk menetapkan hubungan mahram. Menurut mereka, satu kali penyusuan itu diartikan sebagai bayi menyusu hingga kenyang atau berhenti dengan sendirinya.²¹ Pendapat ini didasarkan pada hadits berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ.²²

Radha'ah menyebabkan keharaman menikah, baik dari segi jumlah maupun waktu. Dari segi jumlah, meskipun hanya satu kali tetesan susu yang masuk ke perut bayi, hal itu sudah cukup untuk menetapkan keharaman.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa cara pemberian susu yang memungkinkan nutrisi masuk ke dalam tubuh bayi seperti menyusu langsung dari payudara, meneteskan susu ke hidung bayi (is'ath), atau memasukkan susu ke mulutnya dengan alat (ijar) semuanya dapat menyebabkan terjadinya hubungan mahram. Hal ini karena susu dianggap sebagai sumber gizi yang membantu pertumbuhan tubuh bayi, berperan dalam pembentukan daging dan tulang, serta menghilangkan rasa lapar.²³

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa susu yang dicampur dengan makanan tidak menyebabkan keharaman, baik makanan itu lebih dominan maupun tidak, karena keberadaan makanan melemahkan sifat susu sebagai komponen utama. Selain itu, Abu Hanifah juga menyatakan bahwa susu yang dicampur dengan air tidak menyebabkan keharaman, meskipun susu yang lebih dominan. Hal ini karena air disamakan dengan makanan, di mana campuran tersebut dianggap melemahkan kekuatan hukum dari susu.²⁴

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa masa menyusui yang dapat menyebabkan hubungan mahram berlangsung hingga anak mencapai usia tiga puluh bulan. Setelah melewati usia ini, penyusuan tidak lagi menimbulkan keharaman, baik anak tersebut sudah disapih maupun belum. Setelah usia tersebut, penyusuan tidak memiliki pengaruh hukum yang menyebabkan keharaman, dan tidak membentuk hubungan mahram antara anak dan perempuan yang menyusunya. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي غَامِنٍ إِنَّ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ.²⁵

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa masa menyusui boleh diperpanjang hingga 6 bulan setelah dua tahun, karena masa transisi dari ASI ke makanan padat sering kali memerlukan waktu tambahan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Dalam beberapa

²¹ Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain al-Nawawi dan Abu al-Muzhaffar, *Ikhtilaf al-A'imma al-'Ulama'*, 1 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002).hal. 204

²² Tirmidzi, *Sunah at-Tirmidzi*, 2, 3 (Mesir: Maktabah Mustafa al-Halabi wa Awladuh, 1975).hal. 450

²³ Ibn Hafidz al-Sanadisi, *al-Mu'allaqah fi Syarh al-Risalah*, 2, 3 (Dar al-Imam Malik, Aljazair, 2019).hal. 274

²⁴ Abu Bakr Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i' al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i'*, 1, 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1327).hal. 5

²⁵ Q.S Luqman:14

kasus, anak yang usianya lebih dari dua tahun masih membutuhkan ASI untuk melengkapi nutrisinya.²⁶

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa penyusuan yang menyebabkan hubungan mahram terjadi apabila air susu berasal dari payudara seorang wanita. Hal ini berlaku baik untuk wanita yang masih perawan maupun yang sudah menikah, terlepas dari apakah ia telah berhubungan suami istri atau belum. Pendapat ini menunjukkan bahwa hukum radha'ah tetap berlaku selama air susu berasal dari seorang wanita, tanpa memandang status sosialnya.²⁷

3.2 Kadar Radha'ah yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Pendapat Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa satu kali hisapan sudah cukup untuk menetapkan hubungan mahram, dengan syarat susu masuk ke dalam perut anak.²⁸ Hubungan mahram dapat terjadi jika susu sampai ke tenggorokan anak, baik melalui proses penyusuan langsung maupun dengan cara lain, seperti menuangkan susu langsung ke tenggorokannya tanpa proses penyusuan. Imam Malik juga mengatakan bahwa memberikan susu dengan cara menuangkannya (wajūr) memiliki efek yang sama dalam menetapkan hubungan mahram.

Mazhab Maliki menyatakan bahwa semua bentuk menyusui yang terjadi selama dua tahun pertama kehidupan anak, bahkan jika hanya satu tetes susu, akan menetapkan hubungan mahram yang membuat seseorang haram untuk menikah. Namun, jika menyusui terjadi setelah dua tahun, itu tidak dianggap "menyusui syar'i" tetapi dianggap sebagai makanan biasa yang tidak mempengaruhi hubungan hukum antara orang-orang tersebut. Imam Malik menegaskan pendapat ini berdasarkan hadis berikut:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً فَهُوَ يَحْرُمُ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ.²⁹

Mazhab Maliki berpendapat bahwa menyusui yang menyebabkan hubungan mahram terjadi jika susu datang dari payudara wanita. Ini berlaku baik untuk wanita yang masih perawan maupun yang sudah menikah, apakah ia sudah berhubungan suami istri atau tidak. Pendapat ini menunjukkan bahwa pengaruh hukum menyusui tetap berlaku selama susu berasal dari seorang wanita, tanpa memandang status sosialnya. Mazhab Maliki juga berpendapat bahwa susu yang tercampur dengan air akan tetap menyebabkan hubungan mahram jika sifat susu tidak hilang. Oleh karena itu, jika pencampuran tersebut

²⁶ al-Hanafi, *Badai' al-Shana'i' fi Tartib al-Shara'i'*.hal. 6

²⁷ Abu Bakar Muhammad bin Ahmad Syafi'i, *al-Madhabib al-Fiqhiyyah*, 1 8 (Amman: Maktabah al-Risalah al-Haditsah, 1988).hal. 505

²⁸ Ali bin Muhammad al-Darimi, Abu al-Hasan, *al-Mukhtasharab*, 1 5 (Qatar: Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 2011).hal. 130

²⁹ Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, 1 4 (al-Arab: Muassasat Zayed bin Sultan Al Nahyan, 2003).hal. 371

menghilangkan sifat susu, seperti dimasak, dicampur dengan obat, atau bahan lainnya, maka itu tidak menyebabkan hubungan mahram.³⁰

3.3 Kadar Radha'ah yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Pendapat Mazhab Syafi'i

Jumlah menyusui yang mengharamkan menurut mazhab Syafi'i adalah lima kali menyusui secara terpisah, karena hanya itu yang menyebabkan terbentuknya hubungan mahram. Setiap kali menyusui dihitung jika bayi menyusu hingga ada jeda yang jelas, kemudian kembali menyusu lagi. Jeda ini harus jelas, seperti berhenti menyusu, mengambil napas, atau berpindah dari satu payudara ke payudara lainnya.³¹

Definisi satu kali menyusui adalah sebagai berikut:

- 1) Dianggap satu kali menyusui jika susu mencapai perut bayi, baik dalam jumlah sedikit atau banyak.
- 2) Jika bayi menyusu dari satu payudara sampai habis, lalu pindah ke payudara lain dan menyusu lagi, itu tetap dihitung sebagai satu kali menyusui.
- 3) Jika bayi berhenti menyusu dengan jeda yang jelas, kemudian kembali menyusu, maka itu dianggap sebagai satu kali menyusui terpisah.³²

Cara menyusui yang menyebabkan pengharaman pernikahan menurut mazhab Syafi'i adalah dengan memasukkan susu melalui mulut (disebut *al-wajur*) atau melalui hidung (disebut *as-sa'uth*), dan hal ini dianggap setara dengan menyusui secara langsung. Sebab, kepala dianggap sebagai bagian tubuh yang menerima masuknya makanan.

Pendapat ini didasarkan pada dalil dari hadis. Disebutkan oleh Sayyidah Aisyah ra. bahwa ada ayat dalam Al-Qur'an yang pada awalnya menyatakan bahwa sepuluh kali susuan menyebabkan hubungan mahram, tetapi ayat itu kemudian di-nasakh dan diganti dengan hukum lima kali susuan. Dalam hadis, Nabi ﷺ juga menegaskan bahwa penyusuan tidak menyebabkan hubungan mahram kecuali jika telah mencapai batas minimal yaitu lima kali susuan.

أَخْبَرَنَا : مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيما أَنْزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيما يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ 33.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.³⁴

³⁰ Ahmad bin Ghanim al-Nafrawi al-Maliki., *Mazhab al-Fuqaha'* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).hal. 538

³¹ Abu Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, 2, 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990).hal. 29

³² Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madhab al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997).hal. 227

³³ Muslim, *Tartib Musnad al-Imam al-Shafi'i*, 2, 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1370).hal. 21

³⁴ Muslim, *Mishkat al-Masabih*, 2 2 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985).hal. 346

Imam Syafi'i merujuk pada ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa penyusuan yang sempurna berlangsung selama dua tahun penuh (*ḥawlayn*). Ini menunjukkan bahwa batas waktu penyusuan yang dianggap "sempurna" dalam Islam adalah penyusuan yang terjadi dalam dua tahun pertama usia anak. Adapun penyusuan yang terjadi setelah masa itu, maka tidak termasuk dalam kategori penyusuan sempurna.³⁵

Imam Syafi'i sepakat bahwa penyusuan (*radha'*) yang menyebabkan terjadinya hubungan mahram terjadi jika air susu berasal dari payudara seorang wanita. Hal ini berlaku baik pada wanita perawan maupun yang sudah menikah, baik yang sudah pernah berhubungan suami istri maupun belum. Pendapat ini menunjukkan bahwa hukum penyusuan tetap berlaku selama air susu tersebut berasal dari seorang wanita, tanpa memandang status sosialnya.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa terjadinya hubungan mahram akibat susu yang tercampur dengan makanan atau minuman tetap bergantung pada lima kali penyusuan, baik susu tersebut rusak karena campuran tersebut maupun tidak.³⁶

3.4 Kadar Radha'ah yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Pendapat Mazhab Hanbali

Menurut mazhab Hanbali, terdapat beberapa pendapat mengenai jumlah penyusuan yang menyebabkan haramnya pernikahan:

1. Tidak ada batasan jumlah penyusuan, baik sedikit maupun banyak, karena satu kali penyusuan saja sudah dianggap cukup untuk menyebabkan keharaman. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Malik. Dalilnya adalah pemahaman dari firman Allah: *"Dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, dan saudara-saudara perempuan kalian dari penyusuan."*³⁷ Ayat ini tidak menyebutkan batasan jumlah penyusuan. Selain itu, sabda Nabi SAW juga mendukung pendapat ini *"Penyusuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh kelahiran."*
2. Batas minimum jumlah penyusuan yang menyebabkan keharaman adalah lima kali penyusuan, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi ﷺ yang secara jelas menyebutkan jumlah tersebut. Riwayat ini dianggap lebih kuat karena memiliki dalil yang jelas dan tegas.
3. Tiga kali penyusuan dianggap cukup untuk menyebabkan keharaman pernikahan. Namun, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Hanbali adalah bahwa keharaman ditetapkan dengan lima kali penyusuan atau lebih, dan itulah pendapat yang menjadi pegangan dalam mazhab ini.³⁸ Para ulama Hanbali berdalil dengan hadits dari Aisyah ra., bahwa dalam Al-Qur'an pernah diturunkan ayat tentang sepuluh kali penyusuan yang jelas menyebabkan keharaman, lalu ayat itu di-

³⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, 2, 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).hal. 85

³⁶ Syafi'i, *al-Madhabih al-Fiqhiyyah*.hal. 380

³⁷ Q.S an-Nisa:23

³⁸ Abu Muhammad Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali, *al-Mughni*, 1 (Turky: Mu'assasat al-Risalah, 1997).hal. 30

nasakh (dihapus) menjadi lima kali penyusuan, dan yang berlaku hingga wafatnya Rasulullah ﷺ adalah lima kali penyusuan tersebut.³⁹

Para ulama sepakat bahwa pengharaman pernikahan karena sebab persusuan (radha'ah) hanya terjadi jika air susu berasal dari seorang wanita, baik dia masih perawan maupun janda, dan baik dia telah digauli oleh suaminya maupun belum. Namun, Imam Ahmad membuat pengecualian dalam hal ini. Beliau berpendapat bahwa pengharaman tidak terjadi kecuali jika air susu tersebut berasal dari wanita yang sebelumnya pernah hamil.

Para ulama sepakat bahwa pengharaman pernikahan karena sebab radha'ah juga berlaku jika susu masuk melalui pemberian melalui hidung (sā'ūt) atau dipaksakan masuk ke mulut (wajūr). Namun, dalam salah satu riwayat, Imam Ahmad berpendapat bahwa pengharaman hanya terjadi jika susu diminum langsung dari payudara, yang merupakan pendapat yang dipilih oleh Abdul Aziz. Sebaliknya, dalam riwayat lain yang dipilih oleh al-Khirāqī, disebutkan bahwa setiap cara masuknya susu ke tubuh anak dapat menyebabkan pengharaman. Imam Ahmad juga berpendapat bahwa radha'ah yang mengharamkan pernikahan hanya berlaku dalam dua tahun pertama kehidupan anak, dan tidak dianggap jika terjadi setelah waktu tersebut.

Dalil pendapat bahwa yang mengharamkan adalah susu yang diminum langsung dari payudara adalah:

- (1) قال الله سبحانه وتعالى: "وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ"⁴⁰
- (2) قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله ﷺ: "يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يُحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ".⁴¹

Allah SWT dan Rasulullah ﷺ tidak mengharamkan pernikahan karena persusuan kecuali menyusui secara langsung. Tidak disebut sebagai penyusuan kecuali jika susu keluar dari payudara ibu susuan dan masuk ke dalam mulut anak yang disusui. Metode lain tidak dianggap sebagai penyusuan.⁴²

Menurut mazhab Hanbali, penyusuan yang mengharamkan pernikahan hanya terjadi jika susu berasal dari wanita yang telah melahirkan. Dengan kata lain, susu yang muncul tanpa adanya kehamilan, seperti pada gadis yang belum menikah atau wanita yang belum hamil, tidak menyebabkan pengharaman, meskipun anak tetap menyusu darinya. Hanbali juga berpendapat bahwa pengharaman akibat susu yang tercampur dengan makanan atau minuman bergantung pada adanya lima kali penyusuan, baik susu tersebut rusak atau tidak.⁴³

³⁹ Muslim, *ar-Radha'* (al-Arab, 1452).hal. 1092

⁴⁰ Q.S an-Nisa:23

⁴¹ Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zayd al-Qayrawani, *al-Mustakbraj min al-Sunan al-Musnadah*, 1 (Beirut: Dar al-Jinan, 1988).hal. 173

⁴² Majmu'ah min Mu'alafin, *al-Mausu'ah al-Ijma' fiqh al-Islami*, 1 3 (al-Arabiyyah as-Su'udiyah: Dar al-Fadhilah an-Nashr at-Ta'udi', 2021).hal. 746

⁴³ al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madhabib al-Arba'ah*.hal. 387

4. Pandangan Empat Mazhab terkait Kadar Radha'ah yang mengharakan Pernikahan

Para ulama sepakat bahwa radha'ah atau penyusuan dapat mengharamkan pernikahan sebagaimana hubungan nasab di mana perempuan yang menyusui dianggap seperti ibu kandung sehingga anak yang disusui haram menikah dengannya dan dengan kerabatnya dari jalur ibu namun mereka berbeda pendapat dalam jumlah dan syarat penyusuan yang menyebabkan keharaman seperti harus terjadi sebelum usia dua tahun harus mengenyangkan bayi atau minimal lima kali penyusuan menurut sebagian mazhab sementara yang lain tidak menetapkan jumlah tertentu perbedaan ini dijelaskan dalam pandangan empat mazhab.

Radha'ah (persusuan) dalam fikih Islam adalah proses menyusui anak yang dapat menimbulkan hubungan mahram antara anak tersebut dengan wanita yang menyusunya. Namun demikian, setiap mazhab fikih memiliki pandangan yang berbeda mengenai syarat-syarat dan jumlah susuan yang dapat menetapkan hubungan tersebut.

4.1 Syarat Air Susu dalam Radha'ah yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Empat Mazhab

Kesepekatan para mazhab:

Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i sepakat bahwa sampainya air susu ke dalam perut bayi, baik melalui menyusui langsung dari payudara maupun melalui hidung atau mulut, menyebabkan terjalinnya hubungan mahram. Hal ini karena susu tersebut memberi nutrisi pada tubuh bayi dan membantu pertumbuhannya. Mereka tidak mensyaratkan syarat khusus dalam hal ini.⁴⁴

Perbedaan para mazhab:

Namun, mereka berbeda pendapat dalam beberapa syarat. Adapun mazhab Hanbali menyelisihi pendapat tersebut, di mana mereka mensyaratkan bahwa pengharaman hanya terjadi apabila bayi meminum susu secara langsung dari payudara. Selain itu, mereka juga mensyaratkan bahwa air susu tersebut berasal dari wanita yang pernah hamil, sehingga air susu dari wanita yang belum pernah hamil tidak dianggap menyebabkan hubungan mahram. Hal ini berbeda dengan mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i yang tidak mensyaratkan hal tersebut.

Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i sepakat bahwa sampainya air susu ke dalam perut bayi, baik melalui penyusuan langsung dari payudara maupun melalui hidung atau mulut, dapat menetapkan hubungan mahram. Hal ini karena air susu memberikan nutrisi bagi tubuh bayi dan berkontribusi pada pertumbuhannya. Mereka tidak menetapkan syarat khusus dalam hal ini. Namun demikian, mazhab Syafi'i lebih ketat dalam menentukan keabsahan proses penyusuan.

Sebaliknya, mazhab Hanbali berbeda pendapat dengan mereka, di mana mereka mensyaratkan bahwa pengharaman hanya berlaku jika bayi meminum susu langsung dari payudara. Selain itu, mereka juga mensyaratkan bahwa air susu tersebut berasal dari wanita yang pernah hamil, sehingga air susu dari wanita yang tidak pernah hamil tidak

⁴⁴ Riswan, *Kitab al-Nikah*.hal. 106

dianggap mengharamkan. Hal ini berbeda dengan mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i yang tidak mensyaratkan hal tersebut.

4.2 Jumlah Susuan yang Mengharamkan Menurut Pandangan Empat Mazhab

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah susuan yang mengharamkan pernikahan, di mana mereka sepakat dalam beberapa aspek dan berbeda dalam aspek lainnya.

- Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa pengharaman berlaku dengan satu kali susuan, baik itu sedikit maupun banyak, dengan syarat susu tersebut sampai ke perut anak.
- Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa pengharaman berlaku dengan lima kali susuan yang terpisah, di mana setiap susuan dihitung jika ada jarak yang jelas antara satu dan lainnya. Sedangkan dalam mazhab Hanbali, pendapat yang lebih kuat dan diterima adalah bahwa pengharaman berlaku dengan lima kali susuan atau lebih.
- Sebaliknya, sebagian ulama berpendapat bahwa tiga kali susuan sudah cukup untuk menetapkan pengharaman, yang merupakan pendapat kompromi antara mereka yang mensyaratkan lima kali susuan dan mereka yang tidak mensyaratkan jumlah tertentu.

4.3 Susu yang Tercampur

Empat mazhab berbeda pendapat mengenai hukum air susu yang tercampur dengan makanan atau minuman dan pengaruhnya terhadap penetapan hubungan mahram, di mana mereka sepakat dalam beberapa aspek dan berbeda dalam aspek lainnya.

Perbedaan para mazhab:

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa air susu yang tercampur dengan makanan tidak menyebabkan pengharaman sama sekali, baik makanan tersebut dominan maupun tidak, karena keberadaan makanan mengurangi sifat air susu sebagai komponen utama. Mereka juga tidak menganggap air susu yang tercampur dengan air sebagai penyebab pengharaman, meskipun air susu lebih dominan.⁴⁵

Sementara itu, mazhab Maliki berbeda pendapat dengan mereka, di mana mereka berpendapat bahwa air susu yang tercampur dengan air dapat menetapkan hubungan mahram, selama sifat air susu tetap ada. Namun, jika sifat air susu hilang, seperti ketika dimasak atau dicampur dengan obat atau bahan lainnya sehingga tidak lagi mempertahankan bentuk asalnya, maka hal tersebut tidak menyebabkan pengharaman.

Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hanbali memiliki pendapat yang hampir sama, di mana mereka mensyaratkan lima kali susuan pada air susu yang tercampur dengan makanan atau minuman untuk menetapkan pengharaman, baik susu tersebut rusak akibat campuran tersebut atau tidak.

Kesepakatan para mazhab:

⁴⁵ al-Hanafi, *Badai' al-Shana'i' fi Tartib al-Shara'i'*.hal. 5

Mazhab Syafi'i dan Hanbali sepakat bahwa pengharaman pada air susu yang tercampur dengan makanan atau minuman hanya berlaku jika bayi meminum lima kali susuan yang terpisah.

Sementara itu, mazhab Hanafi dan Maliki tidak mensyaratkan jumlah tertentu dari susuan, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai pengaruh campuran susu dengan makanan atau air. Mazhab Hanafi menilai campuran tersebut membatalkan pengharaman secara mutlak, sementara mazhab Maliki membolehkannya dengan syarat bahwa sifat air susu tetap terjaga.

4.4 Batas Usia Penyusuan

Para mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa durasi penyusuan yang menetapkan pengharaman adalah dua tahun penuh, dan tidak dihitung apa yang melebihi itu. Sementara itu, mazhab Hanafi berbeda pendapat, mereka berpendapat bahwa durasi penyusuan dapat berlangsung hingga tiga puluh bulan.⁴⁶

Penutup

Penelitian ini membahas tentang ketentuan radha'ah dalam perspektif empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Radha'ah memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, yaitu menyebabkan hubungan mahram antara anak susuan dengan ibu susuan dan kerabatnya. Para ulama sepakat mengenai pentingnya persusuan dalam menetapkan hukum mahram, namun terdapat perbedaan dalam hal syarat dan jumlah penyusuan yang dapat menimbulkan keharaman. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah fiqh keluarga, khususnya dalam memahami ketentuan dan implikasi hukum radha'ah menurut perbedaan pandangan mazhab. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam terhadap pandangan masing-masing mazhab dalam aspek fiqhiyah terkait radha'ah. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan hal-hal berikut:

Mazhab Hanafi dan Maliki sepakat bahwa setiap jumlah susuan cukup untuk menyebabkan pengharaman jika air susu sampai ke dalam perut bayi, sedangkan mazhab Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan lima kali susuan yang terpisah. Mereka berbeda pendapat mengenai hukum air susu yang tercampur dengan makanan, di mana mazhab Hanafi tidak menganggapnya sebagai penyebab pengharaman sama sekali, sedangkan mazhab Maliki membolehkannya dengan syarat tertentu, dan mazhab Syafi'i serta Hanbali menetapkan pengharaman dengan syarat terjadinya lima kali susuan. Mayoritas ulama (Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) menetapkan bahwa masa penyusuan yang menyebabkan pengharaman adalah dua tahun, sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa masa tersebut berlangsung hingga tiga puluh bulan. Meskipun terdapat perbedaan dalam rincian pendapat, seluruh mazhab sepakat bahwa hukum-hukum radha'ah (penyusuan) didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, serta memiliki pengaruh dalam penetapan hubungan mahram selama dalam batas waktu yang telah ditentukan.

⁴⁶ Abi Walid bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid Al-Qurthubi, *al-Bidayatu al-Mujtabid wanihayatu al-Muqtashid* (ar-Riyadh: Baitu al-Afkar ad-Daulah, 2007).hal. 263

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

- Abu Bakr bin Muhammad bin 'Abd al-Mu'min bin Harun bin Ma'la al-Husaini al-Hamawi. *Taqi al-Din al-Syafi'i*. 1. Damaskus: Dar al-Khair, 1992.
- Al-Dardir. *Al-Sharh al-Kabir*. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Kasani. *Bada'i al-Sana'I fi Tartib al-Shara'i*. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.
- allifin, Majmu'ah min al-Mu'. *al-Fiqh al-Muyassar*. 1. Jami' al-Malik Fahd li Thiba'ah al-Mushaf al-Syarif, 1424.
- Al-Qurthubi, Abi Walid bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid. *al-Bidayatu al-Mujtabid wanibhayatu al-Muqtashid*. ar-Riyadh: Baitu al-Afkar ad-Daulah, 2007.
- Anas, Malik bin. *al-Muwatta'*. 1 4. al-Arab: Muassasat Zayed bin Sultan Al Nahyan, 2003.
- Darimi, Ali bin Muhammad al-, و Abu al-Hasan. *al-Mukhtasharah*. 1 5. Qatar: Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 2011.
- Fitriani. "Pemahaman Masyarakat tentang Radha'ah dan Implikasinya terhadap Hukum Pernikahan". Fakultas Syariah dan Hukum uin Syarif Hidayatullah, 2020.
- Hanafi, Abu Bakr Mas'ud al-Kasani al-. *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Shara'i'*. 1 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1327.
- Hanbali, Abu Muhammad Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi al-. *al-Mughni*. 1. Turkey: Mu'assasat al-Risalah, 1997.
- Hizmiati. "Perkawinan Antar Kerabat Sesusuan". *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2014, 3.
- Abi 'Afsah 'Umar bin Ruslan al-Syafi'. *al-Tadrib fi al-Fiqh al-Syafi'i*. 1 1. al-Sa'udiyyah: Dar al-'Ashimah, 2012.
- Abu Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'. *al-Umm*. 2 5. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- . *al-Umm*. 2 5. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- I Doi, A. Rahman. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Intan Nurria, Amanda, Eka Oktavia, و Arlina Azka. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ibu Tidak Memberikan ASI Eksklusif". *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2, 11 (2023): 23.
- Jaziri, Abdul Rahman al-. *al-Fiqh 'ala al-Madhabib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- M, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Galia Indonesia, 2010.
- Maliki., Ahmad bin Ghanim al-Nafrawi al-. *Mazhabib al-Fuqaha'*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Mardiantari, Ani, Ita Dwilestari. "Children's right to get exclusive breastfeeding in the Islamic law perspective". *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 2, 21 (2021): 6.
- Maulida. "Analisis Praktik Donor ASI dalam Perspektif Hukum Islam". Fakultas Syariah dan Hukum uin Sunan Kalijaga, 2021.
- Misqa Imtiyaz Rohman, Adia. "Transaksi Jual Beli dengan Objek Air Susu Ibu Perah". *Jurist Diction*, 2, 4 (2021): 3.

- Mualafin, Majmu'ah min. *al-Mausu'ah al-Ijma' fiqh al-Islami*. 1 3. al-Arabiyyah as-Su'udiyah: Dar al-Fadhilah an-Nashr at-Tauidi', 2021.
- Muslim. *ar-Radha'*. al-Arab, 1452.
- . *Mishkat al-Masabih*. 2 2. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985.
- Muslim, Akhrojahu. *Tartib Musnad al-Imam al-Shafi'i*. 2 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1370.
- Nabulusi, 'Abd al-Ghani al-. *al-Bab fi Syarh al-Kitab*. 2. Beirut: al-Maktabah al-Makkiyyah, 1392.
- Nawawi, Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain al-, dan Abu al-Muzhaffar. *Ikhtilaf al-A'immah al-'Ulama'*. 1 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Purwoto, Iman Jalaludin Rifa'i Ady. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Qahirah, Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah al-. *al-Mu'jam al-Wasith*. 2 1. Beirut: Dar al-da'wah Istanbul, 1972.
- Qayrawani, Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zayd al-. *al-Mustakbraj min al-Sunan al-Musnadah*. 1. Beirut: Dar al-Jinan, 1988.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2011.
- Riswan, Mahmud Shadiq. *Kitab al-Nikah*. 1, 2023.
- Sanadisi, Ibn Hafidz al-. *al-Mu'allaqah fi Syarh al-Risalah*. 2 3. Dar al-Imam Malik, Aljazair, 2019.
- Syafi'i, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad. *al-Madhabib al-Fiqhiyyah*. 1 8. Amman: Maktabah al-Risalah al-Haditsah, 1988.
- Tirmidzi. *Sunah at-Tirmidzi*. 2 3. Mesir: Maktabah Mustafa al-Halabi wa Awladuh, 1975.
- Zuhaili, Wahbah al-. *al-Tashil fi al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*. 1 3. Kuwait: Dar al-Ifta', 1445.